



Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair

Muhammad Alfi Syahrin¹, Akbarizan², Akmal Abdul Munir³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: syahrinmuhammad90@gmail.com, akbarizan@uin-suska.ac.id, akmalmunir@uin-suska.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 30 Juni 2025

ABSTRACT

Child custody (hadhanah) is a critical issue in Islamic family law, particularly in divorce cases that directly affect the continuity of child-rearing. This study aims to examine the legal provisions of hadhanah in the family law systems of Indonesia and Algeria and analyze the similarities and differences in their regulations and implementations. Employing a qualitative approach with a normative-juridical method and a comparative perspective, data were collected through literature review on statutory laws, classical Islamic jurisprudence texts, and academic literature. The results indicate that both countries designate the mother as the primary custodian for children who have not reached the age of discernment (mumayyiz), and place the post-divorce financial responsibility for the child on the father. However, notable differences exist in the order of custody after the mother, the age limits of custody, criteria for eligible custodians, and details of maintenance costs. These differences are mainly influenced by the dominant legal schools Shafi'i in Indonesia and Maliki in Algeria as well as Algeria's more codified legal approach compared to Indonesia's more familial and pluralistic orientation. The study recommends strengthening national legal frameworks that prioritize the best interests of the child while accommodating contemporary socio-religious dynamics.

Keywords: *Hadhanah, Child Custody, Islamic Family Law, Indonesia, Algeria*

ABSTRAK

Hak asuh anak (hadhanah) menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika terjadi perceraian yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hadhanah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan didukung pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama untuk anak yang belum mumayyiz, serta membebaskan nafkah anak kepada ayah setelah perceraian. Namun, perbedaan ditemukan dalam aspek urutan pengasuh setelah ibu, batas usia hadhanah, syarat-syarat pengasuhan, serta rincian biaya pemeliharaan anak. Faktor perbedaan ini utamanya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut Syafi'i di Indonesia dan Maliki di Aljazair serta pendekatan legal yang lebih formalistik di Aljazair dibandingkan pendekatan kekeluargaan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional yang berorientasi pada

kepentingan terbaik anak dan bersifat kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Hadhanah, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Aljazair*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga harmonis, sekaligus sebagai wahana regenerasi dan pendidikan karakter generasi penerus. Dalam kerangka ini, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dibina dengan kasih sayang oleh kedua orang tua. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu bertahan; perceraian sering kali menjadi solusi terakhir ketika konflik tidak terselesaikan secara musyawarah (Saimima, 2008). Dampak dari perceraian paling dirasakan oleh anak, terutama dalam aspek psikologis, pendidikan, dan nafkah, sehingga menimbulkan urgensi pembahasan mengenai hak asuh anak pascaperceraian atau yang dikenal dalam fikih Islam sebagai *hadhanah*.

Secara konseptual, *hadhanah* dalam fikih Islam mencakup pengasuhan tidak hanya terhadap anak kecil, tetapi juga terhadap individu yang lemah secara fisik atau mental. Para ulama sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz, karena keunggulannya dalam kelembutan, kesabaran, dan naluri keibuan (Zuhaili, 2011). Namun, hak ini bukanlah mutlak dan dapat dialihkan jika terdapat kondisi yang menyebabkan ibu tidak layak secara syar'i untuk memelihara anak.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan tentang hak asuh anak diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiga regulasi ini memberikan kerangka normatif mengenai siapa yang berhak mengasuh anak pasca perceraian, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak (Indri et al., 2016). Meskipun dalam praktiknya, masih terdapat disparitas putusan pengadilan karena tidak adanya standar kualifikasi universal tentang siapa yang paling layak memegang hak asuh.

Sementara itu, negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Aljazair juga memiliki sistem hukum keluarga yang merujuk pada fikih Islam, khususnya mazhab Maliki. Sistem hukum keluarga di Aljazair telah mengalami beberapa reformasi, di antaranya melalui *Family Code* tahun 1984 dan amandemennya pada tahun 2005. Salah satu perbedaan signifikan dibandingkan Indonesia adalah posisi ayah sebagai penerima hak asuh setelah ibu, serta persyaratan yang lebih rinci bagi pengasuh anak (Welchman, 2007).

Perbedaan mazhab yang dianut, yakni Syafi'i di Indonesia dan Maliki di Aljazair, berimplikasi langsung terhadap formulasi hukum *hadhanah*. Selain itu, pendekatan negara terhadap reformasi hukum keluarga juga berbeda. Indonesia cenderung lebih pluralistik dengan menekankan pada pendekatan kekeluargaan dan pertimbangan sosial, sedangkan Aljazair cenderung kodifikatif dan formalistik dalam regulasi hak asuh (Azkiya, 2023).

Kendati terdapat perbedaan, baik Indonesia maupun Aljazair termasuk negara yang bersifat adaptif dan melakukan unifikasi mazhab serta reformasi hukum intradoctrinal. Tipologi ini memungkinkan pengambilan kebijakan hukum keluarga secara kontekstual tanpa meninggalkan akar-akar fikih Islam (Huda, 2017). Dengan demikian, pembahasan perbandingan kedua negara dalam aspek *hadhanah* menjadi penting untuk menelaah bagaimana adaptasi fikih dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair, serta menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi dan implementasi keduanya guna menemukan konstruksi hukum ideal yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-yuridis yang didukung oleh pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi dan praktik *hadhanah* (hak asuh anak) dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, hasil kajian akademik, artikel jurnal, serta pendapat para ulama dan pakar hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ketentuan *hadhanah* di kedua negara, serta menilai implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak anak dalam konteks pascaperceraian (Creswell, 2020; Huda, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *hadhanah* dalam bahasa Arab berarti "berada di samping" atau "di bawah ketiak" (Ibn Manzur). Hal ini mencerminkan tindakan mendekap anak di pangkuan, sebagaimana seorang ibu menyusui anaknya sambil memeluk dan melindunginya (Ghazali, 2010). Secara terminologis, *hadhanah* didefinisikan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, atau individu dewasa yang belum mampu mengatur dirinya sendiri (Yunus, 1996). Bentuk pemeliharaan tersebut mencakup pemberian kebutuhan dasar, penjagaan dari bahaya, serta pendidikan fisik dan spiritual hingga anak mampu hidup mandiri.

Dalam fikih, dikenal pula istilah *kafalah* yang memiliki makna serupa dengan *hadhanah*, yakni pengasuhan anak setelah perceraian. Kajian tentang *hadhanah* cukup luas dalam literatur fikih, seiring banyaknya kasus perceraian yang meninggalkan anak-anak di usia pengasuhan, sehingga muncul kebutuhan untuk menetapkan pihak yang paling berhak melanjutkan pengasuhan anak.

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa memberikan pengasuhan bagi anak kecil adalah kewajiban, dan kelalaian terhadap hal tersebut dapat membahayakan

keselamatan anak. Wahbah Zuhaili pun menjelaskan bahwa hadhanah adalah tanggung jawab orang yang memenuhi syarat untuk menjaga anak yang belum mumayyiz atau individu dengan keterbatasan mental. Bentuk pemeliharaan ini mencakup aspek kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, mandi, dan kebersihan pribadi.

Mayoritas ulama (jumhur) menyatakan bahwa hadhanah bersifat wajib, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan perlindungan keluarga dari api neraka melalui bimbingan dan pengajaran. Kewajiban ini ditegaskan pula dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud, di mana Rasulullah menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi. Hal ini selaras dengan karakter feminin yang dimiliki perempuan dalam mengasuh anak, serta kebiasaan sosial yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama anak usia dini.

Meskipun fuqaha sepakat bahwa ibu memiliki prioritas dalam hak asuh, hak tersebut dapat gugur jika sang ibu murtad, berperilaku buruk, atau terbukti lalai dan tidak amanah dalam mengasuh anak. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menjaga kesehatan jasmani, moral, dan psikologis anak.

Mengenai batas waktu hadhanah, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menyatakan hadhanah berakhir ketika anak laki-laki sudah mampu merawat dirinya, diperkirakan sekitar usia tujuh tahun. Mazhab Maliki menetapkan batas usia hadhanah anak laki-laki sampai baligh, dan anak perempuan hingga menikah dan dukhul. Sementara itu, mazhab Hanbali menetapkan usia tujuh tahun bagi kedua jenis kelamin, sedangkan Syafi'iyah tidak menetapkan batas usia tertentu, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim dan kondisi anak.

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa hak hadhanah pada hakikatnya adalah milik bersama antara ibu, ayah, dan anak. Jika terdapat konflik kepentingan, maka kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh.

Hadhanah Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Indonesia

1. Hadhanah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik dalam kondisi rumah tangga yang harmonis maupun pasca perceraian. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 45, yang menegaskan peran orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak.

Lebih lanjut, Pasal 47 undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak yang belum dewasa yakni yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali apabila terdapat pencabutan hak asuh melalui ketentuan hukum. Dalam hal terjadi kelalaian orang tua dalam mengurus anak, termasuk dalam pengelolaan harta milik anak, maka

berdasarkan Pasal 49, pengadilan dapat mencabut atau mengalihkan hak kekuasaan orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan rincian yang lebih spesifik mengenai ketentuan hadhanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 105. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menekankan tanggung jawab materiil, KHI mengatur aspek pengasuhan secara holistik, termasuk dimensi emosional dan spiritual.

Dalam konteks perceraian, Pasal 105 KHI menetapkan bahwa: (1) anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya; (2) anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya; dan (3) biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa status perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak, meskipun hak asuh berada di tangan ibu.

Secara eksplisit, KHI mengakui dominasi peran ibu dalam pengasuhan anak pada usia dini, sejalan dengan nilai-nilai kasih sayang dan kecenderungan perempuan dalam mendidik anak. KHI dinilai memiliki pengaturan yang lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam mengakomodasi aspek psikososial dan peran gender dalam pengasuhan.

3. Hadhanah Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan ini menguatkan prinsip bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara ayah dan ibu dalam hal pengasuhan anak. Pasal 7 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa setiap anak berhak diasuh dan dilindungi oleh kedua orang tuanya.

Selain itu, ketentuan pidana juga ditegaskan dalam Pasal 77B, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban pengasuhan dan menelantarkan anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00. Ketentuan ini mencerminkan perluasan cakupan hukum yang tidak hanya mengatur hubungan ayah-anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab pengasuhan oleh pihak lain secara umum.

Hadhanah Menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Aljazair

1. Ordonansi Perkawinan (Marriage Ordinance) Tahun 1959

Ordonansi ini merupakan tonggak awal regulasi hukum keluarga di Aljazair yang secara eksplisit mengatur aspek-aspek hukum perkawinan dalam bingkai fikih Islam. Regulasi ini mengacu pada mazhab Maliki sebagai mazhab dominan di Aljazair, dan diberlakukan sebagai respons atas formalisasi hukum Islam yang sebelumnya dilakukan di Tunisia pada tahun 1956 dan Maroko pada tahun 1958. Ordonansi ini ditujukan untuk masyarakat Aljazair yang menganut mazhab Maliki dan tidak berlaku bagi komunitas yang menganut mazhab Ibadi.

Namun, efektivitasnya terbatas karena kesamaan substansi dengan regulasi Tunisia yang bercorak mazhab Hanafi. Untuk menyesuaikan dengan realitas mazhab Maliki, pemerintah Aljazair mengeluarkan Keputusan tanggal 17 September 1959 guna menjamin implementasi yang lebih kontekstual terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

2. Amandemen Ordonansi Perkawinan Tahun 1963

Sebagai respons terhadap dinamika hukum sipil dan tuntutan masyarakat, Aljazair melakukan amandemen terhadap Ordonansi 1959 melalui pengesahan Undang-Undang Tahun 1963. Amandemen ini belum menyentuh aspek hukum pidana, tetapi memfokuskan pada aspek normatif, seperti peningkatan usia minimum untuk menikah serta penghapusan pengecualian bagi pengikut mazhab Ibadi dalam penerapan hukum keluarga. Dengan perubahan ini, cakupan undang-undang diperluas agar berlaku bagi seluruh umat Islam di Aljazair, baik yang bermazhab Maliki maupun Ibadi. Meskipun undang-undang ini hanya memuat 12 pasal, namun memiliki implikasi besar terhadap prinsip unifikasi hukum keluarga nasional.

3. Kitab Undang-Undang Keluarga (Family Code) Tahun 1984

Family Code yang ditetapkan pada 9 Juni 1984 menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur persoalan keluarga. Kitab ini terdiri atas 4 buku yang mencakup aspek perkawinan dan pembubarannya, kewenangan hukum, warisan, serta distribusi harta. Dalam konteks hadhanah, pengaturannya tercantum dalam Pasal 62 hingga Pasal 72. Kebijakan dalam undang-undang ini menggabungkan pendekatan fikih klasik dengan regulasi modern, dengan tetap mempertahankan karakteristik fikih Maliki sebagai basis hukum substantifnya.

4. Ordonansi No. 05-02 Tahun 2005

Pada 27 Februari 2005, Presiden Abdelaziz Bouteflika mengumumkan amandemen Family Code 1984 yang tertuang dalam Ordonansi No. 05-02 Tahun 2005. Amandemen ini menegaskan reformasi hukum keluarga, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan baru mengenai hadhanah. Beberapa pasal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak mengalami perubahan penting yang menyesuaikan dengan prinsip kemaslahatan dan realitas sosial kontemporer, khususnya terkait penentuan hak asuh, nafkah, dan kewajiban perumahan bagi pihak pengasuh.

5. Undang-Undang Perlindungan Anak Aljazair Tahun 2015 (Loi n° 15-12)

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, Aljazair mengesahkan UU Perlindungan Anak pada 15 Juli 2015. Peraturan ini memperkuat aspek perlindungan terhadap anak dari ancaman fisik, emosional, dan sosial. Ketentuan dalam Pasal 4 secara eksplisit menguatkan ketentuan dalam Ordonansi Tahun 2005, sekaligus memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan preventif dan kuratif dalam pengasuhan anak. UU ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh, serta mencegah praktik pengabaian dan kekerasan dalam ranah keluarga.

Analisis Perbandingan Ketentuan Hukum Hadhanah dan Penerapannya di Indonesia dan Aljazair

Ketentuan hukum mengenai hadhanah di Aljazair secara antropologis dipengaruhi oleh karakter religius masyarakatnya. Dominasi mazhab Maliki memberikan warna kuat dalam sistem hukum keluarga, termasuk dalam pengaturan hak asuh anak. Di sisi lain, Indonesia secara historis menganut mazhab Syafi'i, yang telah diadopsi secara resmi sejak 1953 sebagai dasar pertimbangan hukum di pengadilan agama. Penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia didukung oleh peran ulama dan penguasa lokal, termasuk sultan-sultan yang membiayai penulisan kitab mazhab tersebut, sehingga menghasilkan jaringan intelektual keagamaan yang kokoh. Perbedaan mazhab inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya variasi ketentuan hukum hadhanah antara kedua negara.

Kendati demikian, kedua negara memiliki kesamaan tipologis dalam pendekatan hukum keluarga, yang dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem hukum keluarga yang adaptif, menganut unifikasi mazhab, dan melakukan reformasi intra-doktrinal (*intradoktrinal reform*). Adaptif berarti bahwa regulasi hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair merespons perkembangan sosial kontemporer dengan tetap mempertahankan inti-inti fikih klasik. Contohnya dapat dilihat pada pengaturan batas usia mumayyiz dan syarat-syarat pencabutan hak asuh. Unifikasi mazhab menunjukkan upaya menyatukan ketentuan dari beberapa mazhab untuk menghasilkan regulasi hukum keluarga yang seragam secara nasional. Sementara itu, reformasi intra-doktrinal diwujudkan melalui pendekatan metodologis seperti *talfiq*, *takhyir*, dan *siyasa syar'iyah*, yang bertujuan menyeimbangkan antara otoritas teks dan realitas sosial. Pendekatan-pendekatan ini menjelaskan adanya irisan substansi hukum antara Indonesia dan Aljazair, meskipun didasarkan pada mazhab yang berbeda.

1. Segi-Segi Persamaan Hak Asuh Anak di Indonesia dan Aljazair

Pelaksanaan Hadhanah Kedua negara sama-sama menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak setelah perceraian merupakan kewenangan pengadilan atau mahkamah syariah. Hal ini menandakan bahwa prinsip *best interest of the child* diterjemahkan melalui mekanisme yudisial.

Aturan Hadhanah Indonesia dan Aljazair sama-sama mengatur hadhanah dalam kerangka hukum keluarga yang bersifat yuridis, yakni sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat.

Pihak yang Berhak Mengasuh Anak Baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Aljazair, kewajiban mengasuh anak dibebankan kepada kedua orang tua. Dalam hal terjadi perceraian, pengaturan di Indonesia merujuk pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan di Aljazair ketentuan serupa terdapat dalam Family Code dan UU Perlindungan Anak.

Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab pemberian nafkah anak pasca perceraian dibebankan kepada ayah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 156 huruf d. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam Ordinance No. 05-02 Tahun 2005 Pasal 72 di Aljazair,

dengan uraian yang lebih rinci mengenai cakupan nafkah, seperti biaya tempat tinggal dan honorarium pengasuh.

2. Segi-Segi Perbedaan Hak Asuh Anak di Indonesia dan Aljazair

Perbedaan mendasar dalam ketentuan hukum hadhanah di Indonesia dan Aljazair dapat ditelusuri pada perbedaan mazhab fikih yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia secara historis mengadopsi mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum keluarga, sedangkan Aljazair mengikuti mazhab Maliki. Hal ini berimplikasi pada variasi substansi hukum, termasuk dalam aspek urutan hak asuh, batas usia anak memilih wali, persyaratan pengasuh, serta mekanisme pencabutan hak hadhanah dan tanggung jawab nafkah.

Perbedaan yang paling menonjol terlihat pada penetapan pihak yang berhak mengasuh anak setelah ibu. Di Aljazair, ayah menempati posisi kedua dalam hierarki hak asuh, yang menunjukkan penguatan peran ayah dalam pengasuhan. Sebaliknya, di Indonesia, hak asuh setelah ibu diberikan kepada perempuan dalam garis ke atas dari pihak ibu, seperti nenek, baru kemudian kepada ayah. Meskipun demikian, pandangan mayoritas ulama tetap mendahulukan perempuan sebagai pengasuh utama, berdasarkan pertimbangan emosional, kesabaran, dan kemampuan dalam merawat anak. Menurut Wahbah Zuhaili, hak hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, ayah, dan anak, dan dalam konflik kepentingan, pertimbangan utama tetap pada kepentingan anak.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat perkembangan signifikan. Hakim di Pengadilan Agama kerap memprioritaskan prinsip kemaslahatan anak, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila ibu dianggap tidak layak atau berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam teks KHI terdapat urutan prioritas, dalam implementasinya bersifat fleksibel dan kontekstual.

Jika dianalisis melalui lensa teori hukum feminis, sistem hukum di kedua negara telah menunjukkan upaya yang proporsional dalam menentukan hak asuh tanpa berpihak secara mutlak kepada salah satu gender. Fokus utama tetap diarahkan pada kesiapan dan kelayakan pengasuh dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam aspek usia, Indonesia menetapkan bahwa anak berusia 12 tahun (*mumayyiz*) memiliki hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan secara setara. Sebaliknya, Aljazair membedakan batas waktu hak asuh: untuk anak laki-laki berakhir pada usia 10 tahun, dan untuk anak perempuan hingga usia pernikahan atau usia 16 tahun (dengan pertimbangan hakim). Kebijakan ini merefleksikan perlindungan tambahan terhadap anak perempuan, dengan alasan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap risiko sosial dan moral yang mungkin dihadapi.

Perbedaan lainnya terdapat pada syarat menjadi pengasuh. Di Indonesia, UU Perlindungan Anak menekankan pada aspek perlakuan non-diskriminatif, bebas dari kekerasan, dan tanggung jawab menyeluruh dalam pengasuhan. Sementara itu, dalam Family Code Aljazair, syarat tersebut lebih eksplisit ditetapkan, meliputi tanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan

sesuai agama ayah. Ketentuan ini memperlihatkan pendekatan yang lebih rigid dalam menyeleksi pengasuh.

Dalam hal pencabutan hak asuh, Indonesia menyatakan bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Pasal 49. Aljazair, dalam Pasal 66 Family Code, menambahkan bahwa pengasuh yang menikah dengan orang asing (non-mahram bagi anak) akan kehilangan hak asuh, serta jika terdapat kondisi lain yang dianggap membahayakan anak. Hal ini memperlihatkan pendekatan preventif yang lebih ketat dalam sistem hukum Aljazair.

Dari sisi pembiayaan, Aljazair memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan dan anak. Misalnya, Ordinance 05-02 Tahun 2005 Pasal 72 mewajibkan ayah menyediakan tempat tinggal atau biaya sewa bagi ibu sebagai pengasuh. Bahkan, ibu tetap tinggal di rumah keluarga sampai kewajiban ayah dipenuhi. Di Indonesia, ketentuan dalam KHI menyebut bahwa nafkah anak ditanggung ayah, tetapi jika ayah tidak mampu, maka tanggung jawab beralih kepada ibu, tanpa ketentuan pemaksaan hukum yang rinci.

Jika dianalisis melalui pendekatan hukum feminis, peraturan Aljazair dinilai lebih melindungi hak-hak perempuan sebagai pihak pengasuh. Ketentuan tersebut memastikan adanya jaminan struktural yang mencegah pengabaian tanggung jawab oleh ayah. Sementara di Indonesia, mekanisme kekeluargaan lebih menonjol, tetapi hal ini dapat menimbulkan celah jika tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang kuat.

Kendati terdapat berbagai perbedaan dalam pengaturan hak hadhanah, pada dasarnya kedua sistem hukum tersebut berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), dan berusaha menjaga keseimbangan hak serta kewajiban antara ayah dan ibu.

SIMPULAN

Kesimpulan, bahwa ketentuan hak asuh anak (hadhanah) dan penerapannya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek regulasi dan implementasinya. Kedua negara memiliki sejumlah persamaan, antara lain kewajiban penyelesaian hak asuh melalui pengadilan, penggunaan hukum keluarga sebagai dasar yuridis, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh utama bagi anak yang belum mumayyiz, serta pembebanan nafkah pasca perceraian kepada ayah. Adapun perbedaannya terletak pada urutan pengasuhan setelah ibu, batas usia anak dalam pengasuhan, syarat-syarat hadhanah yang di Aljazair lebih rinci, alasan kehilangan hak asuh, serta perbedaan dalam ketentuan biaya pemeliharaan anak. Persamaan tersebut dipengaruhi oleh posisi tipologis kedua negara sebagai negara yang adaptif dengan karakteristik unifikasi mazhab dan intradoctrinal reform, sementara perbedaan utamanya disebabkan oleh mazhab fikih yang dianut, yakni Syafi'i di Indonesia dan Maliki di Aljazair.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A. S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Cet. ke-1). Kencana Prenada Media Group.
- Al-Jaziri, A. bin M. I. (n.d.). *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Juz IV). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Kasani, A. A. A. bin M. bin A. (n.d.). *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'* (Juz IV). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Arifin, A., & Ismail, S. N. B. (2019). Faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 ditinjau menurut kajian fiqh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1-18.
- Azkiya, R. D. (2023). Perkembangan mazhab Syafi'i sebagai landasan masyarakat Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(3), 45-57.
- Ghazali, A. (2010). *Fikih munakahat* (Cet. ke-4). Prenada Media Group.
- Huda, M. (2017). Ragam bangunan perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern: Kajian tipologis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 1-20.
- Ika, S. (2008). Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, 9(3), 123-134.
- Indri, I., dkk. (2016). Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 87-101.
- Jawas, Y. bin A. Q. (2006). *Bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah*. Pustaka At-Taqwa.
- Mahmood, T. (1972). *Family law reform in the Muslim world*. N.M. Tripathi Pvt. Ltd.
- Rihami, S. (2010). *Fikih munakahat* (Cet. ke-2). PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh as-Sunnah*. Dar al-Kitab al-Araby.
- Saimima, I. (2008). Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, 9(3), 45-59.
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang nafkah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 100-112.
- Slamet Abidin, & Aminuddin. (1999). *Fikih munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi. (2011). *Fiqh 4 mazhab* (Juz 4-5, Y. Sinaga et al., Trans.). Pernerajaan Jahabersa. (Karya asli diterbitkan n.d.)
- Tihami, H. M. A. (2010). *Fiqh munakahat: Kajian fiqh lengkap*. PT Raja Grafindo Persada.
- Thalib. (1993). *Perkawinan menurut hukum Islam*. Al Ikhlas.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan materil*. Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia.
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim family laws in Arab states*. Amsterdam University Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 10). Gema Insani & Darul Fikir.